#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah yang sangat luas membentang dari Sabang sampai Merauke dan memiliki keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan, Indonesia juga memiliki banyak potensi pariwisata yang sangat potensial untuk di kembangkan dalam dunia kepariwisataan sekarang ini dapat dirasakan semakin bertambah pesat dari tahun ke tahun dan menjadi sektor yang sangat strategis bagi setiap negara untuk menambah devisa negara sehingga perlu adanya perhatian yang sangat serius terhadap pengelolaan dan pengembangan di sektor wisata. (wawasanbudaya.blogspot.com)

Kebudayaan dan keindahan alam merupakan aset berharga yang selama ini mampu menyedot wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk datang dan berkunjung untuk menikmati keindahan alam maupun untuk mempelajari keanekaragaman kebudayaan Bangsa Indonesia.

Berdasarkan UU No 10 Tahun 2009, wisata adalah perjalanan orang kesuatu tujuan yang dilakukan seorang atau kelompok. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan pariwisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah.

Adapun Menurut Oka A Yoeti, (2016:08) Pariwisata adalah suatu perjalanan yang di lakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke

tempat lain dengan maksud bukan mencari nafkah di tempat yang di kunjungi, tetapi semata – mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.


Maka Pariwisata secara umum adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan. Sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara tujuan wisata karena mampu menyediakan kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan serta juga mengaktifkan sektor lainya dan pariwisata juga bisa menjadi sumber pendapatan yang bisa dikantongi oleh pemerintah daerah jika digarap dengan serius, bukan hanya pemerintah daerah setempat yang merasakan, melainkan juga para masyarakat yang berada didalamnya salah satu pendapatan dari wisata yang akan menjadi acuan untuk mengembangkan fasiitas yang berada di lingkungan wisata


Pengembangan Fasilitas Wisata adalah untuk memperoleh dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi dari segi pemerintah, wisatawan berkunjung ke suatu tempat karena tertarik oleh sesuatu hal atau sesuatu yang menyebabkan wisatawan datang ke suatu tempat disebut daya tarik atau atraksi wisata seperti hutan merupakan suatu sumber daya alam hayati yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuh – tumbuhan). Sumber daya alam hutan mempunyai kedudukan serta peran yang penting bagi kehidupan manusia sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik secara seimbang, selaras dan serasi. Maka dari itu Pengembangan sangat penting dilakukan

pada suatu tempat wisata karena dapat menjadikan suatu perubahan dan keadaan yang akan lebih menarik wisatawan untuk datang ke tempat wisata tersebut semakin bagus pengembangan wisata tersebut maka akan semakin banyak wisata yang berkunjung ke tempat tersebut. Kegiatan pengembangan fasilitas objek wisata tersebut merupakan salah satu pelaksanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menserasikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Dalam pengembangan daerah sudah tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan, potensi daerah secara optimal. Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan serta sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, sudah tentu daerah memerlukan biaya yang cukup besar guna penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu daerah diberikan wewenang untuk menggali sumber – sumber pendapatan daerahnya sendriri. Hal ini sesuai dengan ketentuan (pasal 157) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari Hasil Pajak Daerah , Hasil Retribusi Daerah, Hasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Dana Perimbangan, Lain-lain pendapatan daerah yang sah (sumber pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang berupa obyek wisata. Pemerintah menyadari bahwa sektor pariwisata bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan PAD.





(Sumber Databoxs Portal Sukabumi)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi Semakin tahun ke tahun mengalami perubahan dengan adanya perubahan pendapatan asli daerah tersebut maka pemerintah seharusnya bisa lebih memperhatikan Pendapatan dan fasilitas objek wisata yang tidak terurus seperti adanya toilet umum, Tempat Parkir, Tempat Pengistirahatan, dan tempat Beribadah (Mushola). Tidak hanya Pendapatan Asli Daerah yang harus mengembangkan Fasilitas Objek Wisata, Retribusi juga dapat mengembangan Fasilitas Objek Wisata karena setiap wisatawan yang memasuki kawasan wisata membayar retribusi supaya bisa lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun yang dimaksud dengan retribusi Dalam Perda No. 26 Tahun 2012 dinyatakan bahwa Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan itu pemerintahan kabupaten sukabumi mencantumkan Perda No 1 Tahun 2011 Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata adalah retribusi yang dikenakan kepada pengunjung yang memasuki tempat yang disediakan untuk kegiatan wisata antara lain wisata di Cinumpang, Perbawati, Pondok Halimun, Cipanas Cisolok, wisata pantai Palabuhanratu, Ujunggenteng dan Minajaya serta objek wisata lainnya.

Dituliskan pada undang – undang Peraturan Daerah kabupaten sukabumi Nomer 1 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Tempat Olahraga disebutkan pada pasal 11 poin 1, 2, 3 dan 4 bahwa Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan jasa tempat rekreasi,pariwisata dan tempat olahraga Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis dan/atau tanda bukti pembayaran lainnya yang sudah ditentukan. Tata cara pemungutan, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi berikut ketentuan mengenai bentuk karcis dan/atau tanda bukti pembayaran lainnya Akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Retribusi yang sudah dipungut disetor ke Kas Daerah.

Adapun tarif yang di tetapkan oleh pemerintah kabupaten sukabumi terhadap retribusi wisata di pantai minajaya, ujung genteng dan Geopark tercantum pada tabel yang sudah tertera di bawah:

Table 1.2
Retribusi tempat Rekreasi pantai Minajaya dan Ujung genteng

No	Jenis	(1)					
	kendaraan	Pengunjung	Parkir	Kebersihan	Asuransi	Kendaraan	(Rp)
1	Pejalan	2.250	-	250	500	-	3.000
	Kaki						
2	Sepeda	4.500	1.000	500	1.000	1.000	8.000
	Motor						
3	Sedan/Jeep	8.000	2.000	1.500	2.500	4.000	18.000
4	Minibus	13.000	2.000	2.000	4.000	6.000	27.000
5	Microbus	37.000	3.000	3.000	10.000	12.000	65.000
6	Bus Besar	70.000	5.000	5.000	20.000	20.000	120.000

(sumber Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No 1 Tahun 2011)

Beda dengan tarif retribus geopark yang mengikuti retribusi dari pantai cibangban kecamatan Cisolok karena sejak tahun 2016 lalu Geopark Ciletuh menjadi bagian perluasan dari Pelabuhan Ratu dan nama nya pun berubah menjadi Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu, berikut Retribusi wisata Geopark dan Pelabuhan Ratu:

Tabel 1.3 Retribusi Tempat Rekreasi Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu

No	Jenis	Retribusi (Rp)					
	kendaraan	Pengunjung	Parkir	Kebersihan	Asuransi	Kendaraan	(Rp)
1	Pejalan Kaki	2.250	-	250	500	-	3.000
2	Sepeda Motor	4.500	1.000	500	1.000	1.000	8.000
3	Sedan/Jeep	9.000	2.000	1.500	2.500	4.000	20.000
4	Minibus	15.000	2.000	2.000	4.000	7.000	30.000
5	Microbus	40.000	3.000	3.000	10.000	14.000	70.000
6	Bus Besar	80.000	5.000	5.000	20.000	25.000	135.000

(sumber Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No 1 Tahun 2011)

Dengan demikian penjelasan Dari tabel 1.1. dan 1.2 menjelaskan bahwa retribusi kendaraan dan pejalan kaki sama – sama terkena tarif karena memang sudah di cantumkan oleh Peraturan Daerah namun retribusi wisata di minajaya, ujung genteng dan Geopark ada perbedaan dari retribusi antara lain Sedan/Jeep, Minibus, Microbus, dan Bus Besar karena Ojek Wisata Minajaya dan Ujung genteng hanya memiliki sejenis Objek Wisata yaitu Pantai berbeda dengan Geopark yang memiliki beberapa Objek Wisata Seperti Air Terjun, Bukit yang di jadikan pemandagan alam, dan Pantai. Dengan demikian adanya Undang – Undang yang mengatur Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Wisata yang di atur oleh Peraturan Daerah sangat berdampak bagi Pengembangan faslitas wisata Objek Wisata.

Berdasarkan Artikel yang telah dilansir yang bersumber dari berita online yang mewawancarai beberapa Wisatawan yang mengenjungi pantai minajaya salah satunya adalah Deri yang menuturkan bahwa dirinya merasa malu sebagai warga pribumi melihat kondisi pantai minajaya yang dimanfaatkan oleh pengurus dan para pedagang sehingga harga-harga menjadi mahal, hal ini dapat dilihat dari papan pemberitahuan yang ada di loket masuk tertera harga tiket retribusi yaitu pejalan kaki Rp 3.000, sepeda motor Rp 8.000, sedan/jeep Rp 18 ribu, mikro busa Rp 65 ribu dan bus besar Rp 120 ribu. Kemudian harga sewa saung di Minajaya dianggap mahal yaitu Rp 20 ribu, dikarenakan memang yang menyediakan tempat tersebut adalah para pedagang di tempat itu dan bukan pemerintah. Hingga biaya sekali masuk WC, Rp 5000, belum lagi harga makanan dan minuman di pantai tersebut naik hingga 2 (dua) kali lipat dari harga

biasanya. Hal ini dituturkan dalam situs online yaitu Sukabumi, Desember 2017 (Sukabumiupdate.com)

Selain itu berkaitan dengan retribusi yang di pungut di Objek Wisata Geopark, ada artikel yang berkaitan dengan fasilitas Objek Wisata yang bersumber dari berita online yang mewawancarai salah satu pengunjung pantai Geopark Ciletuh yang bernama dahlia asal cianjur yang mencicipi jalur Loji- Palangpang menuju puncak darma dikawasan Geopark Nasional Ciletuh Pelabuhan-ratu memaparkan "ditempat pariwisata biasanya kan memang ada post retribusi. Buat yang biasa melancong itu Normal yang penting penataan kawasan wisata harus hidup sehingga bayar mahal juga tak masalah dan fasilitasnyapun harus sesuai dengan retribusi yang di pungut dari wisatawan" hal ini jelas dituturkan dalam situs online yaitu Sukabumi, 31 desember 2017 (Magnetberita.com)

Dengan demikian yang telah dijelaskan diatas dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hasil realisasinya memang menurun dan meningkat namun pendapatan asli daerah sendiri ada kontribusi dari wisata yaitu melalui retribusi wisata dengan kontribusi sebesar 8,16 % seharusnya jika ada pemasukan dari wisata fasilitas harus lebih bagus namun dalam kenyataannya pada sektor pariwisata, fasilitas wisata di Kabupaten Sukabumi banyak yang kurang tersentuh oleh perawatan yang mumpuni. Akibatnya, kondisi itu terlihat kumuh dan tidak jarang beberapa infrastruktur bangunan yang lapuk dimakan usia khususnya kawasan wisata Palabuhan Ratu dan wilayah VI

Jampang Kulon. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak merawat dengan baik setiap potensi wisata yang dimiliki, terutama menyangkut soal fasilitas dan penunjang item penambah kawasan wisata. Karena setiap daerah wisata telah banyak memberikan kontribusi bagi pemerintah melalui retribusi yang dipungut. Oleh sebab itu pemerintah harus berbenah dan memperbaiki manajemen dan tetap konsisten menjaga aset-aset wisata. (radarsukabumi.com 2017)

Dari permaslahan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap wisatawan memang berkewajiban membayar retribusi saat memasuki kawasan wisata mereka tidak keberatan membayar retribusi namun mahalnya retribusi harus sesuai dengan fasilitas yang mereka rasakan, ini menggambarkan belum seriusnya pemerintah dalam mengembangkan objek wisata terutama dalam mengembangkan fasilitas objek wisata.

Berdasarkan Fenomena diatas penulis menambahkan penelitian terdahulu yang sudah diteliti untuk menguatkan judul yang akan di teliti oleh penulis. Agar berjalan dengan baik maka penulis membutuhkan beberapa landasan teori yang menjadi acuan penulis dalam peneltian ini, diantaranya:

Penelitian terdahulu yang dilakukan Nur Indah Kurnia Sari (2014) dengan judul "Peranan retribusi obyek pariwisata terhadap pendapatan asli daerah kabupaten gersik pada wisata religi makam sunan giri di kabupaten gresik". Hasil analisis dan penelitian bahwa kontribusi pendapatan asli daerah khususnya untuk penerimaan pendapatan wisata makam sunan giri cenderung berubah-ubah. Hal ini disebabkan karena tidak tentunya jumlah pengunjung setiap tahun. Dan dengan adanya kenaikan tarif yang

awalnya Rp 500,00 pada tahun 2009-2010 menjadi Rp.1.000,00 di tahun 2011-2013. Kesimpulan di atas pendapatan retribusi wisata sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan akan berpengaruh juga terhadap pembangunan fasilitas objek wisata.

Selain itu Penelitian yang di lakukan oleh Mukhlas Adi Putra. S. A (2013) dengan judul "Analisis Pengembangan Fasilitas Kawasan Wisata Pantai Trikora Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau " Penelitian ini mengemukakan bahwa Pengembangan fasilitas harus segera terlaksana agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan tidak hanya dari dalam daerah tetapi dari luar daerah serta manca Negara, namun harus di dukung dengan fasilitas yang memang memadai supaya menarik perhatian wisatawan.

Adapun Penelitian yang di lakukan oleh Nining Yuningsih (2013) dengan judul "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Potensi Obyek Wisata Pantai Pangandaran Di Kabupaten Ciamis Jawa Barat" penelitian ini mengemukakan bahwa dari tahun ketahun Pendapatan Asli Daerah Mengalami Perkembangan baik dari segi fisik maupun sari segi jumlah pengunjung yang akhirnya berpengaruh pada peningkatan pendapatan Restribusi wisata.

Selanjutnya Penelitian yang di lakukan oleh Nur Rizkiyah (2014) dengan judul "Kajian Pengembangan Objek Wisata Pantai Depok Terhadap Pendapatan Asli Daerah" hasil penelitian ini terbukti bahwa pengembangan fasilitas objek wisata memang sangat perlu adanya pengembangan. Pengembangan ini meliputi, tata guna

lahan, infra struktur, fasilitas umum, akomodasi, restoran, fasilitas rekreasi, budaya, masyarakat pelaku wisata, dan pedagang.

Penelitian yang dilakukan oleh Chintia Novarianti (2017) dengan judul "Pengaruh pengembangan pariwisata terhadap pendapatan masayarakat sekitar wisata Sukabumi Selatan (studi kasus wisata Curug cikaso, Pantai minajaya, Ujung genteng)". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa setiap pariwisata selalu dikembangkan pada setiap tahunnya, dan menambah pemasukan untuk masyarakat sekitar objek wisata tersebut.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan fasilitas objek wisata dapat menimbulkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi wisata di wisata-wisata yang ada di Indonesia meski terdapatan beberapa catatan yang harus diperbaiki, oleh karna itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut dan memastikan apakah Pendapatan Asli Daerah dan penghasilan Retribusi Wisata sudah dianggarkan untuk pengembangan pasilitas objek Wisata di Pantai Minajaya, Pantai Ujung Genteng dan Pantai Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu yang berada di Kabupaten Sukabumi Selatan. Berdasarkan uraian yang telah di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul :"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Retribusi Wisata Terhadap Pengembangan Fasilitas Objek Wisata.

### 1.2. Identifikasi dan Rumusan masalah

### 1.2.1. Identifikasi masalah

Pemerintah sudah mengatur dan mengeluarkan Undang- Undang yang Berisikan tentang setiap daerah di berikan wewenang untuk menggali sumbersumber pendapatan daerahnya, Setiap Pendapatan daerah dan retribusi akan dikelola oleh pemerintah daerah dan akan menjadi salah satu dana yang akan mengembangkan setiap daerah tertentu, khususnya dalam pengembangan fasilitas objek wisata.

Berdasarkan apa yang telah di paparkan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah didalamnya yang diantaranyadi sebagai berikut:

- 1. Masih ditemukannya Fasilitas Objek Wisata yang belum memadai.
- 2. Kurangnya kesadaran akan adanya objek wisata yang bisa dimanfaatkan,yang bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah.
- Masih adanya wisatawan yang tidak mau membayar Retribusi saat mau masuk kawasan wisata.
- 4. Tidak adanya kejelasan jadwal pemungutan Retribusi oleh petugas penjagaan pos pemungutan retribusi.
- 5. Tidak adanya petugas keamanan di tempat objek wisata
- Adanya pungutan liar yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

### 1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengembangan Fasilitas objek wisata?
- 2. Bagaimana pengaruh Retribusi Wisata terhadap Pengembangan Fasilitas Objek Wisata?
- 3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Retribusi Wisata terhadap Pengembangan Fasilitas Objek Wisata?

# 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

# 1.3.1 Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian yang dilakukan setidaknya memiliki suatu tujuan. Begitu juga dengan penelitian ini memiliki arah dan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang akan diteliti antara lain yaitu:

- Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengembangan Objek Wisata
- Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Retribusi Wisata terhadap
   Pengembangan Fasilitas Objek Wisata
- 3. Untuk mengatahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Retribusi Wisata terhadap Pengembangan Fasilitas Objek Wisata saat ini.

# 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat berguna bagi berbagai pihak, antara lain:

# 1. Kegunaan Teoritis

# a. Pihak Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau salah satu referensi khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Retribusi Wisata terhadap Pengembangan Fasilitas Objek Wisata.

### b. Bagi peneliti

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan dan lebih memperluas ilmu yang berharga dan dapat memberikan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya, khususnya bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Retribusi Wisata terhadap Pengembangan Fasilitas Objek Wisata.

# 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi pemerintah daerah dan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah agar lebih bijak dalam menentukan kebijakan khususnya dalam Pengembangan Fasilitas Objek Wisata.

# b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan retribusi wisata terhadap pengembangan fasilitas Objek Wisata yang dibangun di tempat wisata.